



PERANAN BUDAYA DAN KEBUDAYAAN DI INDONESIA DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM

Mohd. Yusuf D.M., Asep Haris, Faizal Indra, Heri Yanto, Sugiharto
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia
yusufdm@gmail.com, asepharis@gmail.com, faizal@gmail.com, heriyanto@gmail.com, sugiharto@gmail.com



ABSTRAK

Sosiologi hukum menekankan objek pembahasan tentang efektivitas hukum/undang-undang. Dari paparan tersebut, nampak jelas bahwa antara kebudayaan, budaya hukum, antropologi hukum dan sosiologi hukum mempunyai kaitan yang erat, yaitu ingin melihat hukum dari segi manusia atau masyarakat. Adapun maksud dan tujuan pembahasan budaya hukum, adalah untuk dapat mengenal ciri-ciri (atribut) yang asasi, guna mengkaji proses yang berlanjut maupun yang berubah atau yang seirama dengan perkembangan karena sifat kontrososial itu tidak selamanya tetap. Perubahan budaya hukum itu tidak saja berlaku dikalangan masyarakat yang modern tetapi juga dikalangan masyarakat sederhana atau masyarakat pedesaan, walaupun terjadinya perubahan itu tidak sama cepat, tergantung pada keadaan, waktu dan tempat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Budaya Dan Kebudayaan di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan budaya dan kebudayaan di indonesia dari aspek sosiologi hukum bahwa dalam dunia pragmatis sedikit-dikitnya ada dua sistem norma atau dua sistem aturan terwujud didalam interaksi sosial, sedangkan pada lain pihak, pandangan itu bertolak dari: "pluralisme budaya", dan mengkaji bagaimana hukum itu berperan dan menyesuaikan diri di dalam kondisi seperti itu. Ada kalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (public participation) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Budaya, Kebudayaan, Sosiologi Hukum

✉ Alamat korespondensi:

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia
E-mail: yusufdm@gmail.com



PENDAHULUAN

Manusia di dalam hidup bermasyarakat pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkrit lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tatanegara Indonesia, misalnya, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Soerjono Soekanto dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, mengatakan: "Pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit)."¹

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritun-ggal": nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup di masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, atau pelaksanaan undang-undang.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri (dalam hal ini dibatasi undang-undang saja).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 4

² *Ibid.*



Dalam artikel ilmiah ini hanya akan dibahas faktor kebudayaan (budaya hukum) yang mempengaruhi penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam artikel ilmiah ini perlu dijelaskan beberapa pengertian tentang:

1. Kebudayaan, menurut E. B. Tyler, sebagaimana disitir oleh E. K. M. Masinambow, adalah: "*Culture or Civilisation is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals law, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society*".³

Bertolak dari definisi tersebut, maka studi hukum dapat dilakukan dalam rangka pengertian bahwa hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan. Sedangkan Friedman menyatakan: bahwa hukum merupakan sistem yang terdiri atas tiga komponen, yaitu: (1) *legal substance*, yaitu norma-norma dan aturan-aturan yang digunakan secara institusional, beserta pola perilaku para pelaku dalam sistem hukum; (2) *legal structure*, yaitu lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum, seperti kepolisian, dan peradilan (hakim, jaksa, dan pengacara); (3) *legal culture*, "budaya hukum", yaitu kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berpikir dalam masyarakat umum yang dapat mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu.⁴

2. Menurut Hilman Hadikusuma, budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi budaya hukum menunjukkan pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat yang bersangkutan.⁵
3. Antropologi hukum, adalah ilmu tentang manusia dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah sosial yang bersifat hukum, sedangkan kaidah-kaidah sosial yang tidak bersifat hukum bukan merupakan objek kajian antropologi hukum. Antropologi hukum merupakan suatu spesialisasi ilmiah dari antropologi budaya.⁶
4. Sosiologi hukum, menurut Satjipto Rahardjo, dengan meminjam pendapat Roscoe Pound, mengatakan:
"Pada aliran sosiologi hukum nampak bahwa perhatian diarahkan pada bekerjanya hukum, bukan pada isinya yang abstrak. Hukum dipandang sebagai lembaga sosial yang dapat dikembangkan dengan usaha manusia dan menganggap manusia bahwa mereka wajib untuk menemukan cara-cara terbaik untuk memajukan usaha-usaha itu."⁷

Jadi menurut pendapat tersebut, sosiologi hukum menekankan objek pembahasan tentang efektivitas hukum/undang-undang. Dari paparan tersebut, nampak jelas bahwa antara kebudayaan, budaya hukum, antropologi hukum dan sosiologi hukum mempunyai kaitan yang erat, yaitu ingin melihat hukum dari segi manusia atau masyarakat.

Adapun maksud dan tujuan pembahasan budaya hukum, adalah untuk dapat mengenal ciri-ciri (atribut) yang asasi, guna mengkaji proses yang berlanjut maupun yang berubah atau yang seirama dengan perkembangan karena sifat kontrososial itu tidak selamanya tetap. Perubahan budaya hukum itu tidak saja berlaku dikalangan masyarakat yang modern tetapi juga dikalangan masyarakat sederhana atau masyarakat pedesaan, walaupun terjadinya perubahan itu tidak sama cepat, tergantung pada keadaan, waktu dan tempat.

³ E.K.M. Masinambow, (ed), *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 1.

⁴ *Ibid.*

⁵ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 51.

⁶ *Ibid.*

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 21.



METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Peranan Budaya Dan Kebudayaan Di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Dalam Penelitian hukum normatif menggunakan juga prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁹

Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang di telaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian.¹⁰

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu :
 - 1) Buku mengenai Undang-undang Dasar, pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan penelitian.
 - 2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2001), hlm. 57.

¹⁰ Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Tahun 2019, hlm. 16.



juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijematani oleh teori-teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Budaya Dan Kebudayaan Di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum

Berbicara peran hukum di dalam masyarakat, maka muncul dua perspektif kalau yang dipersoalkan adalah pluralisme budaya. Pada satu pihak pluralisme itu dapat dilihat dari apa yang disebut: "pluralisme hukum", yaitu pandangan bahwa dalam dunia pragmatis sedikit-dikitnya ada dua sistem norma atau dua sistem aturan terwujud didalam interaksi sosial, sedangkan pada lain pihak, pandangan itu bertolak dari: "pluralisme budaya", dan mengkaji bagaimana hukum itu berperan dan menyesuaikan diri di dalam kondisi seperti itu.

Antara pluralisme hukum dengan pluralisme budaya terdapat perbedaan nuansa makna yang dapat disimpulkan dari penggunaan ungkapan. Kalau pluralisme hukum yang dipersoalkan, yang pertama-tama dimaksudkan adalah "kontras" yang dipertentangkan dengan "*complementarity*" saling mengisi, atau kebalikannya, yaitu "*incompatibility*", ketidakcocokan. Dalam hal pluralisme budaya, yang terutama dipikirkan adalah bagaimana aspek-aspek budaya dari satu kelompok sosial berbeda dengan kelompok sosial yang lain. Hukum atau aturan normatif merupakan salah satu dari aspek budaya tersebut. Dengan demikian, kalau hukum dipertentangkan dengan pluralisme budaya, yang dimaksud adalah hukum negara yang diberlakukan secara nasional, cenderung menggeser hukum lokal.

Pluralisme budaya dalam konteks masyarakat Indonesia, merupakan pengertian yang majemuk pula (plural), oleh karena pengertian kebudayaan itu sendiri bergantung dari aspek kehidupan di dalam masyarakat, dan secara teoritis dianggap yang pokok untuk memahami perilaku warga masyarakat. Masyarakat Indonesia dibagi dalam: "*adatrechts-kringens*" (lingkungan adat), yang sedikit banyak mencerminkan dengan apa yang dikenal "daerah budaya" (*culture area*) tetapi tidak kongruen dengan daerah bahasa (*linguistic area*). Adapun jumlah *adatrechtskringens* yang diidentifikasi ada sebanyak 19, yaitu (1) Aceh, (2) Gayo, Alas, dan Batak, (3) Minangkabau, (4) Sumatera Selatan, (5) daerah Melayu, (6) Bangka Belitung, (7) Kalimantan (di luar daerah Melayu), (8) Minahasa, (9) Gorontalo, (10) Toraja, (11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, (13) Ambon, Maluku, (14) Irian Jaya/Papua (15) Kepulauan Timor, (16) Bali dan Lombok, (17) Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura, (18) Yogyakarta dan Surakarta, (19) Jawa Barat.¹¹

¹¹ E.K.M. Masinambow, *Op. Cit.*, hlm. 5.



Sebagai ilustrasi berikut akan diuraikan gambaran tentang kebudayaan Minangkabau. Berbicara tentang suku bangsa Minangkabau dan kebudayaannya sama halnya berbicara tentang banyak suku-bangsa lain di Indonesia, orang tak dapat mengabaikan perubahan yang telah lama menghilangkan homogenitas yang pernah ada. Apa yang dianggap dulunya sebagai daerah kebudayaan Minangkabau, mungkin sekarang telah banyak kemasukan unsur lain. Tidak dapat dianggap setiap penduduknya sebagai pemangku kebudayaan Minangkabau; dan sebaliknya tidak setiap orang yang dari ayah dan ibunya adalah keturunan Minangkabau dapat dikatakan sebagai pendukung kebudayaan Minangkabau, terutama kalau mereka dibesarkan di luar daerah kebudayaan Minangkabau. Penyebaran orang-orang Minangkabau jauh dari daerah asalnya disebabkan oleh adanya dorongan pada diri mereka untuk merantau, yang disebabkan oleh dua hal. Pertama, ialah keinginan mereka untuk mendapatkan kekayaan tanpa mempergunakan tanah-tanah yang telah ada. Hal ini dapat dihubungkan dengan keadaan bahwa seorang laki-laki tidak mempunyai hak menggunakan tanah warisan bagi kepentingan dirinya sendiri. Ia mungkin dapat mempergunakan tanah itu untuk kepentingan keluarga matrilinealnya. Kedua, ialah perselisihan-perselisihan yang menyebabkan bahwa orang yang merasa dikalahkan akan meninggalkan kampung dan keluarga untuk menetap di tempat lain. Keadaan ini kemudian ditambah dengan keadaan yang diciptakan oleh perkembangan yang berlaku pada masa akhir-akhir ini.¹² Minangkabau, kecuali sebagai suatu daerah administratif di bawah pemerintahan modern, tidak dapat dianggap sebagai suatu kesatuan yang sebenarnya. Masing-masing orang Minang dahulu, hanya mempunyai kesetiaan kepada nagari mereka sendiri, dan tidak kepada keseluruhan Minangkabau. Orang dari nagari A yang tinggal di nagari B, akan dianggap sebagai orang asing.

Garis keturunan dalam masyarakat Minangkabau diperhitungkan menurut garis matrilineal. Seorang anak termasuk keluarga ibunya dan bukan menurut keluarga ayahnya. Seorang ayah berada di luar keluarga anak dan istrinya. Anggota dari sebuah keluarga pada masyarakat Minangkabau dapat diperhitungkan sebagai berikut (dengan memperhitungkan dua generasi di atas ego laki-laki dan satu generasi di bawahnya). Ibu-ibu saudara perempuan dan laki-laki ibu-ibu; saudara laki-laki dan perempuan ibu; anak laki-laki dan perempuan ibu-ibu ego; saudara laki-laki dan perempuan ego; anak laki-laki dan perempuan saudara perempuan ibu; anak laki-laki dan perempuan saudara perempuan ego.

Seorang ayah dalam keluarga Minangkabau termasuk keluarga lain dari keluarga istri dan anaknya, sama halnya dengan seorang anak dari seorang laki-laki akan termasuk keluarga lain dari ayahnya. Ke-pentingan suatu keluarga itu yang bertindak sebagai *niniekek mamak* bagi keluarga itu. Istilah *mamak*, berarti saudara laki-laki ibu.

Suku dalam kekerabatan Minangkabau menyerupai suatu klen matrilineal dan jodoh harus dipilih di luar suku. Di beberapa daerah, seorang hanya terlarang kawin dalam kampungnya sendiri, sedangkan di daerah lain orang harus kawin di luar sukunya sendiri. Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau sebenarnya tidak mengenal mas kawin. Tidaklah menjadi sistem pengantin laki-laki menyerahkan sesuatu pemberian kepada pengantin perempuan sebagai suatu hal yang diwajibkan oleh agama Islam.

Sebagai perbandingan akan diberikan ilustrasi kebudayaan masyarakat Jawa. Sistem kekerabatan masyarakat Jawa berdasarkan prinsip keturunan bilateral. Pada masyarakat berlaku adat-adat yang menentukan bahwa dua orang tidak boleh saling kawin apabila mereka itu saudara sekandung; apabila mereka itu *pancer lanang*, yaitu anak dari dua orang saudara sekandung laki-laki; apabila mereka itu *misan*; dan akhirnya apabila pihak laki-laki lebih muda menurut ibunya daripada pihak wanita. Ada macam-macam perkawinan lain yang dibolehkan, yakni "*ngarang wulu*" atau "*wayuh*". Perkawinan *ngalang wulu* adalah

¹² Umar Yunus, dalam *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, dengan Editor: Koentjaraningrat, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2004), hlm. 284.



perkawinan seorang duda dengan wanita salah satu adik dari almarhum istrinya. Adapun *wayuh* adalah suatu perkawinan lebih dari seorang istri. (poligami).¹³

Dua atau tiga hari sebelum upacara pertemuan kedua pengantin, diselenggarakan upacara *asok-tu-kon*. Upacara ini adalah suatu tanda penyerahan harta kekayaan pihak laki-laki kepada pihak wanita secara simbolis. Harta itu berupa sejumlah uang, bahan pangan, perkakas rumah tangga, ternak sapi, kerbau, kuda, dan sebagainya yang diserahkan kepada orang tua atau wali calon pengantin wanita, disaksikan oleh kerabat-kerabatnya. *Asok-tukon* yang disebut juga "*sarakah*" atau "*sasrahan*" itu merupakan tanda mas kawin.

Dalam bidang hukum pidana adat, dapat diberikan contoh-contoh sebagai berikut:

- c. Dalam perundang-undangan Majapahit, disebut-kan bahwa: barang siapa memegang wanita yang telah bersuami, supaya dipotong tangannya oleh raja yang berkuasa (Pasal 207).¹⁴
- d. Barangsiapa menjamah istri orang lain, sudah sejak dulu kala dikenakan denda oleh raja yang berkuasa (Pasal 198).¹⁵
- 3) Barangsiapa meniduri istri orang lain, setelah mengikutinya sampai di rumah perempuan itu karena berminat kepadanya, dikenakan pidana mati oleh raja yang berkuasa (Pasal 199).¹⁶

Menurut delik adat Bugis-Makassar, disebutkan: perbuatan persetubuhan antara ayah dengan anak perempuan tiri sebagai perbuatan *salimara (incest)*, serta mengkualifikasi perbuatan mereka sebagai delik/ kejahatan adat. Berdasarkan keputusan Gouverneur van Celeben, tanggal 19 Juni 1930, terdakwa perempuan diasingkan ke Maros, sedangkan terdakwa lelaki diasingkan ke Bantaeng (Putusan *Inheemsche Rechtbank Gowa*, 22 Maret 1930, No. 3).¹⁷

Delik adat masih ada, hidup dan diakui oleh masyarakat Bugis-Makassar. Pengakuan masyarakat terhadap aturan adat tercermin sebagian pada keputusan peradilan yang memeriksa dan mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan harkat, martabat dan kehormatan manusia berdasarkan pada sistem nilai budaya sosial "siri". Nilai budaya: "siri" dijadikan sebagai dasar periringan hukuman terhadap delik adat di bidang kesusilaan seperti: *salimara (incest)*, kawin lari, hukum adat telah dijadikan sebagai rujukan dalam memutus perkara.¹⁸

Reformasi hukum dan keadilan bukan masalah yang sederhana. Masalahnya sangat luas dan kompleks. Reformasi bidang hukum tidak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi/substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.¹⁹ Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan melibatkan berbagai komponen masyarakat.

Dalam masyarakat bagaimanapun keadaannya, baik dalam masyarakat modern maupun dalam masyarakat sederhana (bersahaja), yang namanya keadilan dan kepastian hukum itu tetap merupakan kebutuhan. Karena kebutuhan akan keadilan dan kepastian hukum ada dalam masyarakat, maka masyarakat itulah yang menciptakan kaedahnya, yang diakui secara kolektif. Dengan demikian ada rujukan untuk menentukan batas-batas hak dan batas-batas kewajiban. Masyarakat berbuat sesuai dengan keinginan kaedah yang telah

¹³ Kodiran, dalam *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, *Ibid.* hlm. 329

¹⁴ Slamet Muljana, *Perundang-undangan Majapahit* (Jakarta: Bha-tara, 1967), hlm. 25.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 149.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ahmad Ubbe, dalam *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, *Op. Cit.*, hlm. 133.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 2.



disepakati itu. Penyimpangan terhadap kesepakatan itu akan mendapat ganjaran sesuai dengan ketentuan yang juga telah disepakati.

Rujukan atau pedoman hidup ini berwujud sebagai suatu kaedah atau norma yang dapat berupa *norma agama*, *norma kesusilaan*, *norma kesopanan*, dan *norma hukum*. Adanya norma-norma ini dapat dihubungkan dengan dua (2) aspek kehidupan manusia, yaitu norma yang *berupa aspek hidup pribadi (norma agama dan norma kesusilaan)*, dan *norma berupa hidup antar pribadi (norma kesopanan dan norma hukum)*.

Antara manusia, masyarakat, dan kebudayaan memperlihatkan suatu hubungan koneksitas, dimana dari hubungan itu dapat disimpulkan masyarakat (manusia) yang melahirkan kebudayaan dan di masyarakatlah kebudayaan itu hidup, tumbuh, dan berkembang yang diperlukan oleh masyarakat (manusia) untuk meningkatkan mutu hidup dan kehidupannya.

Sebagaimana halnya dengan hukum, kalau orang menanyakan apa kebudayaan itu, maka jawaban atas pertanyaan itu mengarah pada definisi tentang kebudayaan. Kalau ditanyakan lagi apa itu pengertian. Kalau ditanyakan lagi pengertian apa yang dirumuskan dalam konsep kebudayaan?

Terhadap jawaban ini dapat dikatakan, sebagaimana halnya dengan hukum konsep kebudayaan mencakup pengertian yang amat luas meliputi seluruh pikiran, perasaan, karya, dan hasil karya manusia yang dicetuskan melalui proses belajar (Koentjaraningrat, dalam Alfian (ed), 1985). Kebudayaan adalah suatu komponen penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya struktur sosial. Secara sederhana kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu cara hidup atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *ways of life*. Cara hidup atau pandangan hidup itu meliputi cara berpikir, cara berencana, dan bertindak, disamping segala hasil karya nyata yang dianggap berguna, benar, dan dipatuhi oleh anggota-anggota masyarakat atas kesepakatan bersama.

Setiap kebudayaan dengan sendirinya memiliki dan menumbuhkan nilai-nilai yang mengarahkan kehidupan manusia dalam masyarakat bersangkutan. Dengan arahan sebagaimana kita lihat dalam Pasal 32 beserta penjelasannya, maka nilai-nilai masing-masing kebudayaan tidak dianggap bisa tetap statis tanpa perubahan. Malahan, kebudayaan-kebudayaan Nasional, yaitu kebudayaan yang relevansinya meliputi keseluruhan bangsa. Maka secara implisit hal itu dapat diartikan, bahwa nilai-nilai masing-masing kebudayaan suku bangsa dan keturunan ras di daerah-daerah, akhirnya mesti berkembang menjadi nilai-nilai yang relevan untuk bangsa Indonesia secara menyeluruh.

Hal itu bukan berarti bahwa kebudayaan-kebudayaan di daerah-daerah mesti berubah, dalam arti berganti sifat dan sekaligus substansinya sehingga berubah menjadi Kebudayaan Nasional. Sesuai arahan dalam Pasal 32 UUD-1945 beserta penjelasannya, masing-masing kebudayaan daerah diharapkan berkembang dan memperluas diri supaya akhirnya bersama-sama mengambil bagian dalam membentuk kebudayaan nasional. Dengan kata lain, masing-masing orang, terlepas dari kelahiran daerahnya atau kebudayaan aslinya, akhirnya diharapkan menjadi orang Indonesia dan berbudaya Indonesia.²⁰

Ada kalanya, suatu komponen struktur dan substansi sangat baik atau dapat dikatakan modern, dalam kenyataannya tidak selalu menghasilkan output penegakan hukum yang tinggi, karena kultur masyarakat tidak mendukung prosedur formal yang telah ditetapkan. Pada hal penegakan hukum akan selalu berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya. Pelaksanaan penegakan hukum akan dapat mencapai tujuan sebagaimana telah ditentukan melalui fungsi dari bekerjanya proses dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, yaitu kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan.

²⁰ Haryati Subadio, 1993, *Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Indonesia Dalam Era Kebangkitan Nasional II* dalam Mantra (Ed). *Kebudayaan dan Kepribadian Bangsa*, Denpasar: Upada Sastra, hlm. 17.



Pengaruh di luar hukum yang menimbulkan pluralisme dalam penegakan hukum pidana telah dikaji oleh Joseph Goldstein. Ia membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yaitu: Pertama, *Total Enforcement*, yang berarti ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantif law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, dan sebagainya. Di samping itu, mungkin terjadi, bahwa hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya: dibutuhkan pengaduan dalam delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut: "*area of no enforcement*". Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi "*area of no enforcement*", muncul bentuk penegakan hukum pidana yang disebut: "*Full Enforcement*", dalam ruang lingkup mana para penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal. Menurut Goldstein, harapan itu tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, dan sebagainya, yang kesemuanya itu mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretions*. Dan yang tersisa adalah "*Actual Enforcement*". Penegakan hukum yang benar-benar dapat dilakukan, istilah yang dinamakan: "*Actual Enforcement*".

Adanya klasifikasi penegakan hukum di atas karena penegakan hukum tidak akan dapat berjalan begitu saja hanya dengan mengandalkan komponen struktur dan substansi, karena terdapat asumsi bahwa peraturan perundang-undangan tidak lengkap mengatur tingkah laku manusia. Yang diatur oleh undang-undang adalah manusia yang mempunyai perbedaan dalam mentalitas, latar belakang budaya, pendidikan, dan sebagainya.

Perbedaan persepsi masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan akan menimbulkan akibat bahwa penegakan hukumnya juga berbeda antara kelompok masyarakat tertentu dan kelompok masyarakat lain. Atau dengan kata lain: pluralisme budaya akan berakibat timbulnya pluralisme dalam penegakan hukum.

KESIMPULAN

Peranan Budaya Dan Kebudayaan Di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum bahwa dalam dunia pragmatis sedikit-dikitnya ada dua sistem norma atau dua sistem aturan terwujud didalam interaksi sosial, sedangkan pada lain pihak, pandangan itu bertolak dari: "pluralisme budaya", dan mengkaji bagaimana hukum itu berperan dan menyesuaikan diri di dalam kondisi seperti itu. Ada kalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.

REFERENSI

- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011)
- E.K.M. Masinambow, (ed), *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003)
- Haryati Subadio, 1993, *Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Indonesia Dalam Era Kebangkitan Nasional II* dalam Mantra (Ed). *Kebudayaan dan Kepribadian Bangsa*, Denpasar: Upada Sastra
- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986)



- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2001)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980)
- Slamet Muljana, *Perundang-undangan Majapahit* (Jakarta: Bha-tara, 1967)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983)
- Umar Yunus, dalam *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, dengan Editor: Koentjaraningrat, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2004)